



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2019/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer DPND di Jeneponto, pendidikan
10 S1, tempat kediaman, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

15 Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 161/Pdt.P/2019/PA Jnp. tanggal 16 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pemohon adalah tante atau
20 saudara kandung dari ayah tiri dari anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 20 tahun/lahir tanggal 30 April 1999)
2. Bahwa anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun keduanya memilih hidup berpisah dan telah melangsungkan perceraian, sebagaimana kutipan

Halaman 1 dari 5 Hal Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX putusan pada tanggal 11 April 2017, Pengadilan Agama Palu, Sulawesi Tengah;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan untuk yang keduanya dengan seorang lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dan di asuh serta didik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh pemohon, demikian pula sebaliknya pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi anak tersebut;
6. Bahwa oleh karna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sularto , yang saat ini dalam asuhan pemohon yang juga merupakan tante dari saudara kandung Ayah tiri anak tersebut, maka dengan dasar ini pula pemohon, memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai wali dari keponakannya tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan Hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon untuk menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, termasuk orangtua kandung serta ayah tiri dari anak tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan penuh kesadaran dan sukarela memberikan perwalian kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku tante atau saudara kandung dari ayah tiri anak tersebut, dan demi kemudahan kepentingan anak tersebut dalam menempuh mewujudkan proses cita-citanya;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali adalah guna kelengkapan administrasi terkait kebutuhan anak tersebut dalam menempuh proses pendaftaran sebagai TNI AD;
9. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk menetapkan pemohon sebagai Wali

Halaman 2 dari 5 Hal Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Jnp



pengganti dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berhak untuk mengurus segala keperluan untuk menjadi Anggota TNI AD di Kabupaten Jeneponto;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan penetapan Wali, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon sebagai Wali dari keponakannya yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 20 tahun/ lahir tanggal 30 April 1999);
3. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Pemohon dapat mewakili keponakannya tersebut untuk melakukan segala perbuatan Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun untuk kepentingannya itu Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 161/Pdt.P/2019/PA Jnp Tanggal 18 dan 24 Juli 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Hal Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun untuk kepentingannya itu Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 161/Pdt.P/2019/PA Jnp Tanggal 18 dan 24 Juli 2019 dan tidak ternyata
5 ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan maka atas permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
10 maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 15 1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dalam
20 permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
25 Pemohon ;

Ketua Majelis,

30

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 Hal Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

5

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

10

Halaman 5 dari 5 Hal Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Jnp